

Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan

Khotim Fadhl¹, Azizah Azhari², Muhamad Hamim Thohari³, Kholis Firmansyah⁴

¹Manajemen, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

^{2,3}Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

⁴Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

*Email: khotim@unwaha.ac.id

ABSTRACT

Society in general tends to refer more to the understanding of the previous society. It can be seen from their daily lives that they are not too updated with the times. Like in the field of fiqh, people tend to be indifferent to the development of fiqh. So that when people who do have a good understanding of religion will have different opinions. The public will be complacent about the opinions of the previous community and will not use the opinions of people who are experts and understand the development of fiqh. For this reason, as a person who understands fiqh better, it is necessary to convey it in a good method without offending people's understanding. In addition, it is also necessary to adjust to the development of the times. For that it is necessary to convey understanding and also adapt it to the times. For this reason this study is an option because it can adjust to the times without forgetting its original purpose, which is to provide an updated understanding of fiqh. And with the implementation of the study of women's fiqh, it can gradually change the way society views it. Many positive responses were received even though the target was still for the elderly. However, with a good response, it can make the work program run will have an influence in the community. And when the parents have gone well, all that needs to be done is to package this women's fiqh study activity more fresh among teenagers.

Keywords: *Fiqh Understanding; Sosial Culture.*

ABSTRAK

Masyarakat pada umumnya cenderung lebih mengacu pada pemahaman dari masyarakat terdahulu. Terlihat dari kesehariannya, mereka tidak terlalu update dengan perkembangan zaman. Seperti halnya dalam bidang fiqh, masyarakat cenderung acuh dengan perkembangan fiqh. Sehingga ketika orang-orang yang memang memiliki pemahaman agama yang baik akan berpeda pendapat. Masyarakat akan kekeh dengan pendapat masyarakat terdahulu dan tidak akan memakai pendapat dari orang yang memang ahli serta paham dengan perkembangan fiqh. Untuk itu sebagai orang yang memahami fiqh lebih baik perlu menyampaikan dengan metode yang baik tanpa menyinggung pemahaman masyarakat. Selain itu juga perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu perlu untuk menyampaikan pemahaman dan juga menyesuainya dengan perkembangan zaman. Untuk itulah kajian ini menjadi pilihan karena bisa menyesuaikan dengan zaman tanpa melupakan tujuan awalnya yaitu memberikan pemahaman fiqh yang update. Dan dengan pelaksanaan kajian fiqh wanita sedikit demi sedikit bisa mengubah cara padangan masyarakat. Banyak respon positif yang didapat meskipun sasarannya masih untuk kalangan orang tua. Namun dengan respon yang baik ini bisa membuat program kerja yang dijalankan akan memiliki pengaruh dimasyarakat. Dan ketika dikalangan orang tua sudah berjalan dengan baik yang perlu dilakukan hanya mengemas kegiatan kajian fiqh wanita ini lebih fresh jika dikalangan remaja.

Kata Kunci: *Pemahaman Fiqih, Budaya Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat Desa Barongsawahan tak lepas dari kesederhanaan dan juga pemikiran yang mengikuti petuah orang-orang terdahulu. Mereka cenderung melakukan rutinitas yang umum dan jarang

sekali ada pengembangan ataupun inovasi. Sehingga, di zaman yang serba modern ini masyarakat desa Brongsawahan belum bisa memiliki peranan penting ataupun berinovasi dengan pemikiran dan teknologi yang telah tersedia.

Terutama dalam bidang keagamaan. Masyarakat desa Barongsawahan cenderung menganut pemikiran lama dan mengesampingkan hal baru yang ada disekitarnya. Terbukti, ketika dilapangan ketika ada seseorang datang dengan pemahaman yang berbeda tentang suatu hal yang berkaitan dengan agama, masyarakat cenderung kaget atau memilih untuk menjauhi atau tidak menghiraukannya. Hal ini menyebabkan pemahaman tentang agama masyarakat hanya akan berkutat pada hal hal yang memang sudah ada dan yang biasa dilakukan.

Melalui pengamatan lapangan, desa Barongsawahan terbagi menjadi 3 dusun, dusun Sawahan, dusun Barong dan dusun Jayan. Setiap dusun memiliki pemahaman agama yang berbeda walaupun tidak mencolok. Perbedaan tersebut tampak melalui karakteristik setiap masyarakat dusunya.

Dusun Sawahan cenderung aktif dalam kegiatan keagamaan. Bahkan baik dalam kegiatan yasinan ibu PKK, organisasi masyarakat seperti NU, bapak bapak dan pemuda pemudi cenderung semangat untuk meramaikan apabila ada hajatan keagamaan didusun mereka. Beberapa dari masyarakat dusun Sawahan pun malah menjadi pelopor bagi desa Barongsawahan dalam bidang keagamaan. Keaktifan inilah yang membuat dusun ini bisa dibilang menjadi contoh bagi dusun Barong maupun dusun Jayan jika dilihat dari sistem manajemen jamaahnya. Kemudian dusun Barong yang lebih terlihat dusun petani, karena mayoritas dusun itu ada petani. Dikarenakan letak geografisnya yang lebih banyak lahan sawah. Selain petani ada juga yang bekerja sebagai pedagang dan buruh ditempat lain.

Dalam hal agama dusun Barong memiliki ciri khasnya sendiri. Mereka kental dengan rutinitas agama yang sudah dilestarikan dari dahulu. Terlihat dari kritisnya masyarakat dusun Barong terhadap pemahaman agama. Walaupun begitu keaktifan warga dusun Barong terhadap kegiatan agama termasuk rendah. Berdasarkan penuturan beberapa warga masyarakat dusun ini cenderung agak susah untuk berkumpul dikarenakan latar belakang mereka yang rata-rata pekerja. Lebih fokus bekerja dan yang berwenang dalam hal agama rata-rata sudah sepuh yang sekarang masih aktif.

Sementara itu, dusun Jayan memiliki karakteristik unik, yaitu didusun tersebut ada 2 organisasi besar yaitu NU dan Muhammadiyah yang sudah lama ada. Dengan adanya 2 organisasi besar tersebut membuat dusun ini memiliki masjid NU sendiri dan masjid Muhammadiyah sendiri. Bahkan untuk TPQ pun dusun ini masing-masing organisasi punya sendiri-sendiri.

Meski begitu dalam kegiatan yang lingkupnya dusun atau desa mereka bisa berbaur selayaknya masyarakat umum, dan tidak terlalu mempermasalahkan keyakinannya. Dari hal tersebut membuat dusun ini tidak terlalu mempermasalahkan keyakinan yang dianut dan terbuka dengan persoalan agama.

Berdasarkan penentuan permasalahan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa: (1) permasalahan pokok yang pertama adalah pemahaman masyarakat tentang haid kurang mendalam, dan (2) permasalahan pokok yang kedua adalah kurangnya kegiatan kegiatan semacam kajian fiqih wanita dimasyarakat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat padaskema KKN-PPM melalui pelatihan media belajar sains berbasis ramah lingkungan untuk ibu-ibu jama'ah yasin tahlil memiliki tujuan sebagai berikut (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang haid. (2) Meningkatkan kesadaran menghitung haid dengan jeli. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan kajian fiqih kewanitaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi, ceramah dan tanya jawab. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan sedikit pemahaman tentang fiqih umum dan permasalahan fiqih ditengah masyarakat desa kepada ibu-ibu jama'ah yasin tahlil. Sebelum acara berlangsung teman-teman dari kelompok 10 membagikan lembar hard copy tentang materi haid yang akan dijelaskan oleh narasumber. Kemudian selesai pelaksanaan kajian menggunakan metode ceramah dibuka sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir dalam kegiatan kajian fiqih wanita. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penyelesaian masalah dari pihak mitra. Berikut Tabel 1 menampilkan solusi sebagai penyelesaian rumusan permasalahanyang ada.

Tabel 1.Rancangan Solusi Permasalahan

No	Permasalahan	Solusi
1	Pemahaman tentang haid sesuai syariat	1. Sosialisasi (presentasi) 2. Tanya Jawab

No	Permasalahan	Solusi
2	Kemampuan hitung masa haid yang kurang	1. Presentasi 2. Teori 3. Praktik
3	Kurang menyebarnya pemahaman haid yang baik ke masyarakat	1. Teori 2. Tanya Jawab

Khalayak sasaran kegiatan kajian fiqih kewanitaan ini adalah ibu-ibu jama'ah yasin tahlil di wilayah desa Barongsawah yang mana terdiri atas 3 dusun, Dusun Sawahan, Dusun Barong dan Dusun Jayan. Setiap dusun memiliki pemahaman agama yang berbeda walaupun tidak mencolok. Perbedaan tersebut tampak melalui karakteristik setiap masyarakat dusunya.. Kegiatan ini dilaksanakan ketika rutinan yasin tahlil berlangsung pada hari kamis dengan jumlah peserta yang hadir 70 jama'ah yasin tahlil bertempat di kediaman Bu Hammah. Pada kegiatan ini menggunakan narasumber dari anggota KKN kelompok 10 Universitas KH. A. Wahab Hasbullah yang berpengalaman dalam kajian fiqih wanita, terutama dalam masalah haid.



Gambar 1. mahasiswi memimpin tahlil

Disini subjek dampingan adalah mahasiswa yang merupakan perwakilan dari kelompok 10 KKN Universitas KH. A. Wahab Hasbullah yang mana bertugas dalam peyebaran materi dan penyampaian materi. Dua hal tersebut didukung dengan pendekatan kepada masyarakat melalui keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan. Dengan partisipasi dari mahasiswa akhirnya timbul sinergi dengan masyarakat. Senergi tersebut terwujud dari kegiatan kajian fiqih wanita ini yang bekerjasama dengan ibu PKK. Senergi tersebut bukan semata-mata untuk kelancaran acara saja namun juga dalam hal pemahaman agama. Karena dalam menentukan kegiatan ini diperlukan pengetahuan tentang seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap fiqih wanita dengan materi yang akan disampaikan. Dan untuk mendukung semua perencanaan diatas mahasiswa juga melakukan pendekatan sosial kepada warga sekitar sembari menayakan tentang kesesuaian materi yang akan disampaikan dalam kajian fiqih wanita. Masyarakat pada umumnya, takmir masjid dan mushola, pemuka agama, dan juga pihak desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada skema KKN-PPM ini bekerjasama dengan kepala dusun dan pengurus jama'ah yasin tahlil dimana beliau telah memberikan arahan dan gambaran tentang warga dusun Barong, juga membantu memberikan info tempat diselenggarakan rutinan yasin tahlil pada hari kamis diminggu agenda akan dilaksanakan. Kegiatan ini mencapai keberhasilan dan kelancaran karena adanya kerjasama dengan pihak mitra (sasaran) dimana sumber permasalahan diperoleh dari pihak mitra tersebut. Pelaksanaan ini bersifat partisipatori, dimana tim pengusul dan mitra secara bersama-sama dan proaktif untuk terlibat dalam setiap kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada skema KKN-PPM dilakukan di Bulan oktober 2020 yang dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di kediaman warga yang mendapat giliran ditempati jama'ah yasin tahlil.

kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema KKN-PPM ini telah dilakukan pada bulan oktober 2020. Kegiatan ini terdiri beberapa tahapan yang sudah dilakukan sebagai berikut.

Koordinasi dengan Mitra

Awal program kegiatan pengabdian pada masyarakat pada skema KKN-PPM ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi awal melalui ijin pelaksanaan KKN-PPM yang dilakukan dengan Kepala desa Brongsawah yang kemudian berlanjut kepada kepala dusun Barong, kemudian beralih kepada ibu

ammah yang merupakan promotor ibu-ibu jam'ah yasin tahlil dusun Barong. Hasil koordinasi dengan pihak mitra mengizinkan melakukan kegiatan KKN-PPM sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah perijinan selesai, selanjutnya dilakukan koordinasi lanjutan dengan rumah kediaman warga yang ditempati jama'ah yasin tahlil pada rutinan minggu itu.

Berdasarkan hasil yang dicapai dari kegiatan kajian fiqih wanita tersebut, dilihat dari respon mitra, kegiatan kajian fiqih kewanitaan yang menggunakan pedoman kitab Risalatul Mahid berhasil menarik ketertarikan pada ibu-ibu jama'ah yasin tahlil untuk mempelajari dan memperdalam ilmu tentang haid yang ternyata berbeda dengan pemahaman yang selama ini ibu-ibu gunakan.

Penyusunan Materi

Penyusunan materi pada kegiatan ini disusun oleh tim yang mengacu dari kitab Risalatul Mahid dan dibuat dengan bahasa yang paling mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Dan dikarenakan durasi tidak banyak akhirnya diringkas dengan hanya memberikan pemahaman yang umum sehingga masyarakat bisa menangkap materi yang disampaikan.

Kemudian setelah materi ini tersusun dengan baik, digandakan dan dibagikan kepada jamaah yang akan mengikuti kajian fiqih wanita. Pembagian materi ini dilaksanakan siang hari yang mana malamnya acara kajian fiqih wanita dimulai.

Pelaksanaan Program



Gambar 2. Jamaah yasin tahlil ibu PKK Desa Barongsawahan

Pelaksanaan kegiatan kajian fiqih kewanitaan dilaksanakan pada waktu jama'ah yasin tahlil ibu-ibu berlangsung. Kajian ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada warga dusun barong khususnya kepada para perempuan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 70 ibu-ibu jam'ah yasin tahlil. Narasumber dalam kegiatan ini adalah salah satu mahasiswa dari kelompok 10 Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.



Gambar 3. Mahasiswa sedang menyampaikan materi kajian

Kegiatan selanjutnya adanya kegiatan diskusi dan Tanya jawab dimana ibu-ibu jama'ah yasin tahlil sangat antusias. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa beberapa ibu-ibu mengalami kebingungan dalam perhitungan siklus masa haid. Kegiatan kajian ini juga dilaksanakan penyebaran hard copy materi tentang haid yang dijelaskan oleh pemateri. Hard copy materi disebarkan sebelum kegiatan dimulai. Pembukuan materi haid merupakan Pendampingan dan Produksi atas berlangsungnya kegiatan kajian fiqih kewanitaan. Rancangan media tersebut juga sesuai dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan kajian yang telah dilaksanakan.

Kegiatan di semua dusun yang ada di Desa Barongsawahan sudah sangat aktif, dimana setiap dusun sudah mempunyai kegiatan rutin masing-masing, jadi mahasiswa ikut berpartisipasi di setiap acara, mungkin

perubahannya terletak pada meriahnya acara, acara lebih meriah atau ramai ketika ada mahasiswa. Namun untuk perubahan masih perlu dukungan dari berbagai pihak. Dikarenakan kebiasaan masyarakat yang memang tidak terbiasa dengan adanya kajian fiqh wanita. Diperlukan beberapa kali pertemuan agar masyarakat mulai menyadari pentingnya kajian fiqh wanita dan juga kerjasama antara ibu PKK dengan pihak desa agar lingkup dari kegiatan ini menjadi luas.



Gambar 4. foto bersama dengan pemilik rumah

Dari respon masyarakat yang mahasiswa dapatkan setelah acara usai, kebanyakan tertarik dengan kegiatan kajian fiqh wanita. Mereka berpendapat bahwa wanita di zaman sekarang perlu untuk memahami fiqh dengan baik, dan bukan sekedar tau. Karena dengan pemahaman fiqh yang baik akan membuat orang tersebut terhindar dari hal hal yang bertentangan dengan agama. Selain itu juga sebagai upaya perlindungan orang tua, terutama ibu kepada anak perempuannya. Perlindungan kepada anak dari pemahaman-pemahaman fiqh yang belum tentu benar, sumber yang belum tentu jelas dan pemahaman fiqh yang tidak utuh sehingga bisa membuat anak tersebut salah dalam memahami fiqh.

Haid menurut bahasa artinya mengalir. Seorang wanita disebut haid jika darahnya mengalir. Adapun yang dimaksud disini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan penyakit maupun akibat kehamilan. Warna hitam atau merah kental adalah warna darah haid menurut kesepakatan ulama. Darah haid yang berwarna kuning atau keruh yang dikatakan haid, hanya bila datangnya pada hari-hari haid. Jika pada hari –hari lain mak tidak dianggap haid. Pendapat tersebut berdasarkan hadis dari ummu ‘Athiyah r.a.. Sebagai acuan penentu batas minimal dan maksimal haid sebagian bersifat marfu’, namun tidak shahih. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan pegangan akan tetapi masih bisa dijadikan acuan dalam menentukan ritme dari haid yang teratur. Sedangkan untuk yang tidak teratur bisa mengacu pada bukti serta (qorinah) yang didapat dari darah yang keluar. (Agus, n.d., pp. 2–3)

Remaja putri pada masa baliq mempunyai beberapa masalah meliputi perkembangan sikap kewanitaan, perubahan fisik, kondisi siklus menstruasi, jerawat, kegemukan dan penyakit.

Perdarahan dalam masa pubertas jarang datang teratur seperti pada masa dewasa. Ketidakteraturan siklus menstruasi dapat menimbulkan keresahan pada diri remaja itu sendiri. Kebanyakan perempuan yang sedang mengalami ketidakteraturan siklus menstruasi rentan sekali terhadap depresi karena situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian yang mengakibatkan kecemasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: potensi stressor, maturitas, keadaan fisik, selisih usia, jenis kelamin, pengetahuan dan sosial ekonomi, sedangkan faktor eksternal meliputi: ancaman terhadap integritas fisik dan ancaman terhadap sistem diri. Salah satu faktor internal yang menyebabkan kecemasan adalah pengetahuan. (Waluyo, 2014)

Kewenangan dan hak pada perempuan dalam menentukan pilihan dan mengontrol tubuh, seksualitas, dan alat serta fungsi reproduksinya dapat dimulai dari adanya penelitian tentang hak reproduksi. Salah satu permasalahan yang dilekatkan pada perempuan adalah haid (menstruasi). Dalam kondisi itu, perempuan harus menerima dengan pasrah menjadi tertuduh sebagai orang yang membawa malapetaka yang tidak diinginkan.

Haid (menstruasi) merupakan siklus biologis-kodrati yang dialami perempuan dalam kelangsungan kesehatan reproduksi perempuan. Menstruasi sesungguhnya merupakan proses biologis yang terkait dengan pencapaian pematangan seks, kesuburan, kesehatan tubuh, dan perubahan (pertumbuhan) tubuh perempuan. Menstruasi merupakan titik awal dari tanda seorang remaja perempuan beranjak dewasa. Menstruasi merupakan proses alami yang akan dialami setiap perempuan.

Adanya segenap aturan tentang haid (menstruasi) dari ketentuan warna, waktu dan batasan-batasannya yang begitu rumit, dengan mengingat kondisi siklus perempuan berbeda-beda maka peraturan tersebut dapat dipertanyakan efektivitasnya untuk dijalankan. Selain itu, ada juga beberapa aturan pada yang berlaku di beberapa masyarakat tertentu, perempuan yang sedang haid (menstruasi) dilarang memotong kuku, memotong dan membasahi rambut, dilarang menggunakan kosmetik maupun aksesoris lainnya. Padahal hal itu tidak terdapat dalam teks-teks agama, baik al- Qur'an maupun hadis. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang haid, baik interaksi Nabi saw dengan istri-istri beliau yang sedang menstruasi maupun masalah hukum yang berkaitan dengan haid. (Rahmatullah, 2013)

Realitanya, pembahasan fiqh perempuan mengenai darah haid, nifas dan istihadhah merupakan hal yang paling sering ditanyakan oleh perempuan dan menjadi pembahasan paling sulit. Walaupun telah berkali-kali dipelajari secara teori, namun yang terjadi di lapangan tidak jarang berbeda dengan teori yang ada. Pasalnya, terkadang darah-darah yang keluar dari pangkal paha perempuan tersebut berbeda dengan teori yang telah ditetapkan dalam kitab fiqh baik dari segi waktu atau siklus maupun warnanya. Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan diantara perempuan, terutama yang tidak dapat membedakan jenis darah tersebut. Kebingungan tersebut berimplikasi pula pada pelaksanaan ibadah (ta'abbudi) perempuan sehari-hari seperti sholat, puasa, haji, serta hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut pengetahuan dan pemahaman tentang fiqh perempuan yang terkait dengan perdarahan perempuan (dhimmah al mar'ah) sangat penting untuk dimiliki, baik oleh laki-laki terutama sekali oleh perempuan. Urgensi dari memahami fiqh perdarahan pervaginasi mengambil istilah yang digunakan dalam bidang medis adalah karena kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Seorang perempuan wajib melaksanakan atau meninggalkan ibadah sangat bergantung pada pemahaman terhadap fiqh tersebut. (Nadhifah et al., 2018)

Tak jarang kita mendengar berita tentang anak-anak gadis yang beberapa tahun lamanya tidak dalam keadaan suci, karena ketidaktahuan mereka atas tanggungjawab hukum akibat menstruasi dan jinabat yang mendatangnya. Keadaan suci dari hadas (menstruasi) menjadi syarat wajib menjalankan ibadah sholat. Jika remaja putri tidak sadar akan diri mereka yang membawa hadas dalam kurun waktu yang lama sedang mereka tetap merasa bahwa mereka telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah maka hal ini tentu menjadi masalah.

Masalah ini tentunya juga pasti dihadapi masalah psikologis ada masa pubertas yang pertama yaitu persiapan yang kurang saat menghadapi perubahan oleh seorang pubertas, karena sikap yang terlalu normatif oleh orang tua pada setiap anaknya terjadi perubahan, pengetahuan tentang pubertas yang minim, tata krama dan perasaan malu, sengaja menghindari pertanyaan dan berpura-pura mengerti tentang perubahan dirinya karena perasaan malu.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin, perubahan-perubahan yang terus terjadi terhadap remaja diperhatikan oleh islam. Remaja merupakan penerus orang tua dan agama serta sebagai insan muslim yang berakhlakul karimah. Islam sebagai agama yang menyentuh segala sendi kehidupan umat manusia hakikatnya memberi pengarahan dan pendidikan tentang menstruasi yang dialami kaum hawa. Masalah menstruasi menurut ajaran islam sangat penting untuk diajarkan agar pararemaja putri mampu melaksanakan ibadah rutin untuk melaksanakan perintah Allah dengan benar dan sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan.

Dalam kehidupan seorang remaja putri, menstruasi merupakan peristiwa penting. Untuk itu, perlu mengenali tubuhnya bagi para remaja putri apa yang akan terjadi, sehingga pada saat pertama terjadi menstruasi ia tidak terkejut atau ketakutan. Perlu dipertimbangkan tahapan dan kedalaman informasi yang diberikan, sesuai dengan tingkat kedewasaannya mereka sehingga menentramkan dan membuat mereka nyaman. Dalam kesehatan reproduksi seorang perempuan, aspek kesehatan menstruasi merupakan bagian penting dimana kesehatan reproduksi tidak hanya meliputi aspek kesehatan fisik saja, tetapi juga aspek kesehatan mental, spiritual maupun mental. Pola dan jarak menstruasi perlu diketahui oleh masing-masing perempuan, sehingga apabila terjadi hal-hal diluar kebiasaan dapat diketahui. (Sunarko, n.d.)

Masalah haid, nifas, istihadhah dalam fiqh memperoleh perhatian yang luar biasa dari para fukaha. Banyak kitab yang khusus ditulis untuk membahas masalah ini. Diantara ulama yang menghasilkan satu jilid besar tentang masalah haid nifas dan istihadhah ini adalah Imam Haromain dan Abu Al Faraj Ad-Darini. Secara umum dapat dikatakan bahwa paradigma dasar fiqh tentang haid, nifas dan istihadhah merupakan kelanjutan dari ajaran yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis. Artinya fiqh islam tidak memposisikan perempuan yang sedang haid, nifas dan istihadhah sebagai kelompok manusia yang kotor dan perlu diisolasi.

Fiqh memandang status mereka sama dengan orang yang sedang mengalami hadas besar (suatu kondisi yang mewajibkan seorang untuk mandi wajib sebelum melakukan ibadah tertentu). Dalam perspektif fiqh,

hadas, baik besar maupun kecil (melakukan isian mewajibkan serosng untuk berwudhu sebelum melakukan ibadah tertentu seperti habis kencing, buang air besar, tidur) dianggap sebagai sesuatu yang alamiyah, temporel dan aksidental yang dialami olrh setiap manusia, sehingga hadas samasekalibukan hal yang dipadang negatif. Dengan menempatkan haid nifas dan istihadhah sejajar dengan kondisi hadas yang lain, maka fiqih sesungguhnya telah meletakkan proses reotoduksi perempuan ini sebagai bagian dari kodrat perempuan yang perlu di berikan solusi hukumnya. Meskipun secara umum fiqih memandang haid, nifs dan istihadhadah secara proporsional masih ada tandanya negati terhadap perempuan yang haid dan nifas. Dalam kitab al hayawan karya al jahid, misalnya dikatakan bahwa ada 4 binatang yang mengalami haid yakni perempuan, kelinci, kelelawar dan anjing hutan.

Pertanyaan ini terasakurang memanusiaikan perempuan, sebab sekalipun memang ada binatang yang mengalami menstruasi, memsukkan perempuan dalam kelompok mereka seperti mempersamakan perempuan dengan binatang. Dalam al Hawl terdapat keterangan bahwa haid disebut kotor karena warna darah itu jelek, baunya tidak enak, najis dan membahayakan. Alasan yang dikemukakan ini menyiratkan kesan nyinyir sekaligus tidak proporsional karena tidak memuat hal yang lebih penting yakni alasan kesehatan reproduksi perempuan, seperti jika darah haid tidak dikeluarkan, ia akan menjadi kotoran yang membawa penyakit bagi perempuan. Untunglah, pendapat ini bukan memrepresentasikan pendapat mayoritas ulama.(Dahri, n.d.)

Pada saat perempuan mengalami siklus haid, ada sesuatu yang wajib dihindari selama siklus haid tersebut berlangsung. Apabila sesuatu hal tersebut dilaksanakan pada saat haid, perempuan tersebut mendapatkan dosa, karena pada saat haid sesuatu tersebut hukumnya haram bagi perempuan yang sedang haid. Adapun sesuatu tersebut merupakan larangan-larangan bagi perempuan yang haid. Larangan- larangan tersebut adalah :(Bhartiya, 2013)

1. Melaksanakan ibadah Shalat, baik shalat fardhu maupun sunnah. Hal tersebut berlaku, karena syarat sah shalat yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil, haid masuk dalam kategori hadas besar.
2. Berwudhu' atau mandi janabah. Melaksanakan wudhu dan mandi janabah sah ketika sudah selesai masa haidnya dan darah sudah tidak mengalir lagi. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan bahwa perempuan yang berwudhu dan mandi janabah pada saat siklus haid masih berlangsung hukumnya adalah haram.
3. Puasa, puasa yang dilaksanakan oleh perempuan yang mengalami masa haid hukumnya adalah haram. Karena salah satu syarat sah puasa yaitu suci dari hadas haid.
4. Thawaf, thawaf haram dilaksanakan oleh perempuan haid karena salah satu syarat dari thawaf yaitu suci dari hadas besar.
5. Menyentuh mushaf dan membawanya. Dalam Qur'an Surat Al-Waqiah ayat 79.
6. Melafalkan Ayat-ayat Al-Qur'an. Mengenai hukum ini ada dua pendapat, pertama, menurut jumbuh ulama, yang dimaksud jumbuh ulama disini yaitu Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Beliau-beliau berpendapat bahwa melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an merupakan haram bagi perempuan yang sedang dalam kondisi haid. Pendapat kedua yaitu dari madzhab Maliki dan Azh-Zhahiri. Kedua, madzhab memperbolehkan perempuan yang dalam kondisi haid untuk melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi ada pengecualian untuk madzhab Maliki, dibolehkan dengan syarat atau alas takut lupa akan hafalannya atau adanya tujuan ta'lim.
7. Memasuki masjid dan menetap. Madzhab yang mutlak mengharamkan yaitu Madzhab Hanafi. Mutlak mengharamkan perempuan yang haid untuk masuk kedalam masjid, baik sekedar lewat atau menetap.
8. Bersetubuh. Perempuan haid haram hukumnya bersetubuh dengan suaminya. Sesuai firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 222
9. Menceraikan istri. Suami dilarang dan hukumnya pun haram menceraikan istri dalam keadaan haid. Apabila tetap menceraikannya maka status dari thalaqnya adalah thalaq bid'a

M. Abu Zahrah menjelaskan bahwasannya fiqih adalah sebuah pemahaman akan hukum-hukum *syara'* *amaliyah* tentang perbuatan yang dilakukan manusia lalu dinukil dengan beberapa dalil yang detail. Dapat dilihat dari keterangan yang telah disebutkan, diperoleh rumusan bahwasannya ilmu fiqih pembahasannya sangatlah luas dan terdapat beberapa unit bahasan, seperti fiqih ibadah, fiqih *munakahat*, fiqih *muamalah*. Dari ketiga unit bahasan yang telah disebutkan masih ada pembahasan lagi didalamnya. Contohnya dalam fiqih ibadah isinya terdapat keterkaitan antara ibadah dan berbagai hukum syara', salah satunya adalah pembahaasan mengenai fiqih wanita.

Fiqih wanita adalah sebuah pemahaman seputar hukum-hukum *syara'* dan terdapat kaitannya dengan ibadah wanita. Di dalam fiqih wanita terdapat berbagai macam pembahasan dan diantara tentang *istihadhah*. *Istihadhah* ialah hal biasa berlaku atau dialami bagi perempuan namun biasanya hanya sebagian yang mengalami problem ini. Namun, masih isa banyak yang belum bahkan tidak bisa memahami bagaimana cara menghukumi, cara bersuci saat akan melakukan ibadah yang benar sesuai dengan *syari'at* Islam. Perempuan yang masih anak-anak apabila telah mencapai usia baligh dan mengalami tanda-tanda keremajaan, dapat dikatakan anak itu sudah dibebankan hukum islam atau *syari'at*, artinya seegala sesuatu yang anak perempuan itu lakukan maka akan menjadi tanggung jawabnya, dan apabila meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan maka akan mendapatkan dosa atau ganjaran untuk dirinya. Sangatlah penting anak-anak yang telah menginjak usia tamyiz (bisa membedakan antara baik dan buruk) diajarkan dan perkenalkan dengan hukum-hukum fiqih, seperti mengenai permasalahan bersuci di dalam ilmu fiqih ini terdapat pada bab bersuci (*thaharah*) di dalamnya membahas mengenai cara mensucikan diri dari berbagai hadas dan najis, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ibadah.

Mempelajari ilmu fiqih wanita yang mengkaji persoalan-persoalan perempuan seperti *haid* dan *istihadhah* sangatlah berarti, mengingat *haid* dan *istihadhah* merupakan sebuah kebiasaan yang selamanya akan menjadi sebuah permasalahan yang hubungannya kuat sekalai dengan persoalan ibadah wajib diantaranya seperti sholat dan puasa, yang mana setiap perempuan yang beragama Islam diwajibkan untuk melaksanakannya, maka dari itu mempelajari hukum fiqih yang berkaitan dengan persoalan perempuan bagi wanita adalah *faridhu 'ain*. (Solikhah et al., 2020)

Adanya kegiatan diskusi dan tanya jawab seputar materi diatas membuat ibu-ibu jama'ah yasin tahlil sangat antusias. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa beberapa ibu-ibu mengalami kebingungan dalam perhitungan siklus masa haid. Kegiatan kajian ini juga dilaksanakan penyebaran hard copy materi tentang haid yang dijelaskan oleh pemateri. hard copy materi disebarakan sebelum kegiatan dimulai. Kegiatan disemua dusun yang ada didesa barongsawahan sudah sangat aktif, dimana setiap dusun sudah mempunyai kegiatan rutinan masing-masing, jadi teman teman kkn ikut berpartisipasi disetiap acara, mungkin perubahannya terletak pada meriahnya acara, acara lebih meriah atau ramai ketika ada teman teman kkn dan warga juga lebih semangat kita mendengar teman-teman kkn turut serta dalam setiap kegiatan warga.

Untuk pelaksanaan KKN ditahun ini sedikit kurang kondusif, bukan hanya dari segi tata laksanaannya melainkan keadaan yang memang masih pandemi, jadi mahasiswa dibingungkan dengan aturan dari kampus dengan harapan dari warga desa yang sangat tidak sinkron, dari kampus memberikan arahan bahwa kita tidak harus memforsir tenaga untuk kegiatan masyarakat, sedangkan dari masyarakat sangat berharap mahasiswa turut serta meramaikan setiap kegiatan yang ada. Begitupun teknis pelaksanaan kkn yang dimulai pukul 07.00-15.00 sedangkan dijam yang sudah ditentukan dari kampus itu ketika didesa hanya ada sedikit kegiatan karena warga masih sibuk dengan pekerjaannya masing masing, banyaknya kegiatan justru ketika sore sampai malam hari. Dari kampus juga tidak menyediakan tempat untuk bermalam karena memang diperaturan KKN kegiatan hanya sampai jam 15.00, sedangkan tidak semua mahasiswa bisa pulang pergi dari tempat tinggal ke tempat KKN, akhirnya sebagian mahasiswa ada yang bermalam dan itu yang membuat KKN tahun ini terlihat tidak kondusif karena kurang kompaknya tim disetiap kelompok. Tetapi alhamdulillah dari teman teman sudah menjelaskan tentang tata laksana KKN kepada warga supaya bisa memaklumi dengan segala kekurangan dan keadaan yang memang seperti ini, dari warga pun sangat memaklumi juga menyambut dengan baik kedatangan teman teman KKN.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan kajian fiqih wanita ini dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi mahasiswa jurusan pendidikan agama islam yang diwujudkan sebagai program kerja pada KKN-PPM tahun ini. Kegiatan ini Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat padaskema KKN-PPM, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut (1) Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan Ibu PKK mengenai permasalahan haid dan juga penghitungan masanya. (2) Menumbuhkan gairah memahami hukum fiqih wanita melalui kajian kajian fiqh. (3) Membantu memberi pemahaman kepada warga sekitar tentang pemahaman haid dan penghitungan masanya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memang sudah terlaksana, namun tak lepas dari kekurangan. Untuk itu kami selaku penyusun menghimbau agar kegiatan semacam kajian ini bisa dilaksanakan secara mandiri melalui kegiatan rutinan masyarakat. Dengan begitu masyarakat yang dulunya tidak terbuka atau bahkan tidak peduli dengan fiqih menjadi tau bahwa fiqih mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Harapan dari mahasiswa adalah dengan peninggalan materi dan juga masih ada komunikasi meskipun

KKN sudah usai bisa menjadi kesempatan untuk masyarakat yang ingin membuat kajian fiqih wanita secara mandiri. Karena dengan begitulah kegiatan ini bisa mencapai tujuannya. Dan mahasiswa pun siap untuk mendampingi masyarakat agar bisa terlaksana dan masyarakat bisa merasakan sendiri hasil dari kajian fiqih wanita yang mereka kelola.

DAFTAR RUJUKAN

- Dahri, Nurdeni.(2012).*Reproduksi Dalam Penyakit Islam*.Jurnal Perempuan, Agama dan Jender:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau
- Ma'arif, I. B., Afidah, N., Eviyanti, S., & Kholid, A. (2021). Drilling Method dalam Pendampingan Peragaan Gerakan dan Bacaan Sholat di TPQ Syafi'iyah Desa Mojokambang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 31-36.
- Marta, Ni Kadek.(2014).*Hubungan Pengetahuan Tentang Menstruasi Dengan Kecemasan Terhadap Ketidakteraturan Siklus Menstruasi Pada Siswi Kelas VIII Di SMPN 1 Bargas*.Jurnal Keperawatan Soedirman:STIKES Ngudi Waluyo
- Nadhifah, Nurul Asyia.(2018).*Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Fiqih Perempuan*.Al Hukama:UIN Sunan Ampel Surabaya
- Prihatiningtyas, S., Hidayah, N., Husna, A. L. ul, Ubaidillah, U., Syafiullah, M., & Jainuri, A. (2021). Pemberdayaan Santri Ponpes Sabilul Huda sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Penguasaan Ilmu Nahwu dan Shorof Melalui Metode Kitab Al Miftah. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 43-48.
- Putra, I. A., Nisa', K., Faiqoh, A., & Romadhani, N. P. (2021). Sosialisasi Metode Yanbu'a bagi Santri di Pondok Pesantren Al Fatich Tambakberas untuk Meningkatkan Kemampuan Baca Al Qur'an. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 19-24.
- Rahmatullah, Lutfi.(2013).*Haid (Menstruasi) Dalam Tinjauan Hadis*.Palastren:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sa'adah, Nailatul.(2020).*Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam*.Martabat:IAIN Kudus
- Saputra, Agus Romdlon.(2015).*Pemahaman Tentang Taharah Haid Nifas dan Istihadah*.Justitia Islamica:STAIN Ponorogo
- Sholikhah, Nur Azizatus.(2020).*Strategi Pembelajaran Guru Risalatul Mahid Dalam Membangun Materi Istihadah Santri Putri Pondok Pesantren Darul Ulum Al Fadholi Mojosari Malang*.Vicratina:Universitas Islam Malang
- Sunarko, Asep.(2018).*Pendidikan Menstruasi Remaja Putri Dalam Al Qur'an*.Manarul Qur'an:Universitas Sanis Al Qur'an Wonosobo